



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWAS KABUPATEN GRESIK

BERDASARKAN BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Kabupaten Gresik dan guna mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan di Kabupaten Gresik yang dinilai melampaui beban kerja normal, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 1

Dengan Peraturan ini diberikan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Kabupaten Gresik

Pasal 2

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
- b. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- c. Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per bulan;
- d. Staf Golongan III sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
- e. Staf Golongan II sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pembiayaan sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Badan Pengawas Kabupaten Gresik pada Kode Rekening 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 29 Pebruari 2008 No: 140

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.